

Nama : Muharram Alfarabi

NPM : 2152011098

Berikan Analisa hukum tentang bagaimana daya ikat Hukum Internasional terhadap hukum yang berlaku di negara - negara dan Indonesia pd khususnya ?

Jawab :

Banyak teori yg menjelaskan mengenai dasar Hekyatan mengikat HI, contohnya seperti teori mashab Prancis, dengan penganutnya yaitu Fouchille, Seane, dan Duguit, mencoba menjawab tentang hakikat dan daya mengikat hukum dg menekankan pada faktor sosiologis. Daya mengikat dan hukum pada umumnya, dicari pada manusia itu sendiri, yang di samping sbg makhluk biologis, juga sbg makhluk sosial. Sebagai makhluk biologis, manusia memiliki berbagai kebutuhan biologis, demikian pula sbg makhluk sosial, manusia juga memiliki kebutuhan sosial. Kedua macam kebutuhan itu tdk dpt di penuhi dlm sendiri-sendiri, melainkan harus dpt di penuhi dlm keterkaitan dan keterhubungan antar sesama.

Berdasarkan uraian diatas, menurut mashab sosiologis, manusia / masyarakat tunduk pd hukum sebab manusia / masyarakat itu sendiri yg membutuhkan hukum. Berbeda dg masyarakat internasional yg tunduk pd HI, masalahnya juga tdk berbeda dg masyarakat pd umumnya, bahwa masyarakat

Internasional, khususnya Negara-negara itu sendiri memang membutuhkan hukum Internasional untuk mengatur kehidupannya.

Source :

<https://www.negarahukum.com/dasar-mengikat-hukum-internasional-2.html>